

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 10

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 14/PD/1976

TENTANG

TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku setiap pemungutan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum yang semula di aatur dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Januari 1973 No. 1897/73 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah untuk menggunakan Pasar dalam Haminte Bandung Tahun 1934.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN PENJUALAN UMUM.

Pasal 1

- A. 1. Pasar dan Tempat Penjualan Umum (TPU) didalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibagi atas tiga kelompok :
 - a. Kelompok I
 - Pasar : Pasar Baru, Pasar Babatan, Pasar Kosambi, Pasar Andir, Pasar Cicadas, Pasar Dewi Sartika, Pasar Stasiun PNKA, Pasar Astanaanyar.
 - T.P.U : Jalan Cikapundung(Pasar Mambo), Jalan Merdeka (Pasar Kota Kembang).
 - b. Kelompok II
 - Pasar : Pasar Ciroyom, Pasar Tegallega, Pasar Kiaracandong, Pasar Cihapit, Pasar Simpang, Pasar Balubur, Pasar Kembang Wastukencana, Pasar Cikapundung, Pasar sederhana, Pasar Cigereleng, Pasar Situseur, Pasar Ciciheum, Pasar Palasari, Pasar Lengkong, Pasar Samoja.
 - T.P.U : Jamika, Basalamah, Ciguriang (Jopangkar), Mambo Kiaracandong.
 - c. Kelompok III
 - Pasar dan Tempat Penjualan Umum (TPU) yang tidak termasuk pada Kelompok I dan II.
2. Letak tempat dagangan di dalam Pasar (Strategis tempat) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Paling Baik :
 1. Toko, kios yang menghadap keluar pasar di pinggir jalan.
 2. Toko, kios yang dilewati pada jalan utama untuk masuk dan keluar pasar.
 - b. Baik : Toko, kios antara yang dilewati jalan samping dan jalan utama untuk masuk dan keluar pasar.
 - c. Cukup : Toko, kios yang dilewati jalan samping untuk masuk dan keluar pasar.
 - d. Sedang : Kios, Moja dan Gelaran yang tidak termasuk pada yang ditetapkan diatas.
3. Letak tempat dagangan pada Tempat Penjualan Umum (TPU) semuanya dimasukan pada klasifikasi paling baik, kecuali bagi pedagang pikulan.
4. Macam barang dagangan dikelompokan atas empat kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok A : Emas dan perhiasan, tekstil, P&D dan bumbu.
 - b. Kelompok B : Ikan basah, daging, ikan asin, beras dan kue-kue.
 - c. Kelompok C : Sayur mayur, masakan masak, buah-buahan.
 - d. Kelompok D : Barabandan, hasil bumi, jasa dan barang dagangan lainnya yang tidak termasuk pada yang ditetapkan diatas.

5. Besarnya Indeks dan Koefisien dikelompokkan sebagai berikut :

Kelompok Pasar	Indeks	Letak Dagangan	Indeks	Macam Dagangan	Indeks	Luas (M2)	Indeks	Koefisien perkelompok pasar
I	3	Paling baik	3	Kelompok A	3	12 - 16	3	Rp. 20,-
II	2	Baik	2	Kelompok B	2	8 - 12	2	Rp. 15,-
III	1	Cukup Sedang	1 1/2	Kelompok C Kelompok D	1 1/2	4 - 8 - 4	1 1/2	Rp. 10,- -

Sistim perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan semua Indeks dikalikan kepada koefisien perkelompok pasar.

- B. Untuk menetapkan besar kecilnya tarip retribusi Pasar dipergunakan dasar-dasar pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sub A. angka : 1, 2, 3, 4, dan 5 termaksud diatas dengan ketentuan, bahwa tarip terendah adalah sebesar .Rp.25,-
- C. 1. Pedagang pikulan tidak menetap di dalam Pasar dan pedagang liar diluar Pasar dipungut retribusi terendah untuk sehari atau sebagian waktu dalam satu hari, sebesar Rp.25,-
2. Pedagang liar yang menetap di luar Pasar dengan ukuran dan perhitungan yang sama seperti pedagang dalam Pasar di pungut retribusi minimal perhari.
- a. di daerah kelompok I Rp.150,-
- b. di daerah kelompok II Rp. 75,-
3. Kendaraan pengangkut barang dagangan masuk dan keluar Pasar dikenakan retribusi untuk satu kali bongkar/muat barang sebesar :
- a. Truck Rp.150,-
- b. Colt Rp.100,-
- c. Roda Rp. 50,-
- D. Menetapkan besarnya pungutan/uang penggantian pembersihan sampah di Pasar-pasar atau tempat penjualan umum lainnya sebagai berikut :
1. Bagi perusahaan/pedagang yang melakukan kegiatan usahanya pada jongko/kios/bangunan dalam Pasar dikenakan Rp. 20,-
2. Bagi perusahaan/pedagang perorangan yang melakukan kegiatan usahanya dalam Pasar dengan tidak menggunakan kios/jongko bangunan, tiap hari sebesar..... Rp. 10,-

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jumlah penerimaan uang termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini di sebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM";
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 99/Hk.011/Sk/77.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 10 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790